



PUTUSAN

Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elektronik, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara:

PENGUGAT , tempat dan tanggal lahir Tamban, 01 Oktober 1960, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat I**;

PENGGUGAT II, tempat dan tanggal lahir Tamban, 27 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswata, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan Pinus Komplek Loksado No. 74 Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat II**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fachri Ahyani, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan R.T.A Milono Km.9 Perumahan Supra No. 85 (paling ujung jalan ke 2) Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya nomor 99/PAN/2023/PA.PLK tanggal 02 November

Hal. 1 dari 45 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2023/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat;**

I a w a n

TERGUGAT I , tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 11 Nopember 1946, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SR, tempat kediaman Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat I;**

TERGUGAT II , tempat dan tanggal lahir -, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan -, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat II;**

TERGUGAT III , tempat dan tanggal lahir Basarang, 12 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMP, tempat kediaman Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat III;**

TERGUGAT IV, tempat dan tanggal lahir Basarang, 02 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMP, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat IV;**

TERGUGAT V , tempat dan tanggal lahir Palangka Raya, 12 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat V;**

TERGUGAT VI , tempat dan tanggal lahir-, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan -, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat VI;**

Hal. 2 dari 45 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2023/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zul Chaidir, SH., Advokat yang berkantor di Jalan R.T.A Milono Km.8 Komplek Fajar Permai II No. 15, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya nomor 111/PAN/2023/PA.PLK tanggal 13 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

TURUT TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Amuntai, 05 September 1970, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zul Chaidir, SH., Advokat yang berkantor di Jalan R.T.A Milono Km.8 Komplek Fajar Permai II No. 15, Kota Palangka Raya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya nomor 112/PAN/2023/PA.PLK tanggal 13 Desember 2023, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya secara elektronik melalui e-Court dengan register perkara Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Plk tanggal 02 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan almarhum H. Busra Bin Sulaiman adalah syah suami istri yang menikah baik secara Agama dan secara hukum

Hal. 3 dari 45 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2023/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara pada Hari Sabtu tanggal 1 Rabiul Awal 1400 H atau tanggal 19 Januari 1980 Masehi. Sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Nikah Nomor.A.5/214/4/1980 tertanggal 14 Pebruari 1980 yang dikelaurkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban. Dan selama perkawinan Penggugat dan AYAH KANDUNG **mempunyai 1 (satu) orang anak laki laki bernama PENGGUGAT II (Penggugat II) lahir di Tamban tanggal 27 Juli 1984.**

2. Bahwa sebelum H.Busra Bin Sulaiman menikah Penggugat ,sebelumnya pernah menikah dengan seorang wanita bernama Hj.Masni dan tidak mempunyai anak atau keturunan (Perkawinan Pertama) dan selain itu juga AYAH KANDUNG pernah menikah juga dengan seorang wanita bernama Hj.Norsiah.(**Tergugat I**) Dan mempunyai anak masing masing bernama :

1. BAPAK KANDUNG TERGUGAT V (Bapak kandung Tergugat V)
2. TERGUGAT II (Tergugat II)
3. TERGUGAT III (Tergugat III)
4. TERGUGAT IV (tergugat IV)
5. TERGUGAT (Tergugat V)

3. Bahwa selama Perkawinan Penggugat dan AYAH KANDUNG (Perkawinan Ketiga) ,memperoleh harta bersama berupa :

Toko di Kota Palangkaraya dengan Ukuran Lebar 5,8 Meter dan Panjang 25 Meter ,dengan batas batas Utara dengan Tanah /berbatasan dengan milik orang lain,Selatan dengan ORANG LAIN ,Barat dengan Rumah warga ,Timur dengan jalan Seram.

4. Bahwa untuk istri bernama ISTRI telah meninggal dunia dan tidak mempunyai keturunan,dan untuk istri bernama TERGUGAT (Tergugat I) telah bercerai dengan H.Busra Bin Sulaiman yang mana

Hal. 4 dari 45 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2023/PA.PIK



pada waktu itu AYAH KANDUNG sewaktu sakit (Sakit Struk) AYAH KANDUNG diserahkan kepada Penggugat I sebagai istrinya untuk merawat AYAH KANDUNG dibantu oleh Penggugat II sebagai anaknya. Dan sewaktu H.Busra Bin Sulaiman diserahkan kepada Penggugat I dan Penggugat II, antara AYAH KANDUNG dengan TERGUGAT I ada membuat Perjanjian pada tanggal 28 Agustus 2006, bahwa TERGUGAT I mendapatkan uang tunai secara kontan senilai Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan (Dua) dua buah tanah beserta rumahnya dengan surat sertipikatnya beralamat, rumah Pertama terletak di KOTA PALANGKARAYA dan Rumah di KOTA PALANGKARAYA dan dalam Perjanjian itu disebutkan bahwa TERGUGAT I tidak menuntut Materi dan Biaya hidup selamanya. Bahwa Perjanjian tanggal 28 Agustus 2006 tersebut disertai dengan saksi saksi anaknya yaitu AYAH (waktu masih hidup), SAKSI I, SAKSI II, SAKSI III dan SAKSI IV.

Bahwa tentunya dengan telah diserahkannya AYAH PARA TERGUGAT dalam kondisi Sakit (Struk) pada Penggugat I dan TERGUGAT I telah menerima uang tunai secara kontan senilai Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan (dua) dua buah tanah beserta rumahnya dengan surat sertipikatnya beralamat rumah Pertama terletak di KOTA PALANGKARAYA dan Rumah di jalan KOTA PALANGKARAYA, maka sudah barang tentu telah terjadi perceraian dibawah tangan dan juga TERGUGAT I tidak ada hak lagi atas harta benda yang dimiliki oleh AYAH KANDUNG.

5. Bahwa adapun yang meninggal terlebih dulu sewaktu AYAH KANDUNG masih hidup adalah AYAH KANDUNG TERGUGAT V. (Bapak kandung Tergugat V) kemudian pada hari senin tanggal 12 Desember 2007 AYAH KANDUNG meninggal dunia.

6. Bahwa setelah SUAMI PENGGUGAT I (suami Penggugat I) dan bapak kandung dari Penggugat I meninggal dunia untuk harta benda yang ditinggalkan berupa harta warisan sebagaimana tersebut pada

Hal. 5 dari 45 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2023/PA.PIK



poin 6 Posita Gugatan ini, yang diperoleh selama Perkawinan Penggugat I dengan SUAMI PENGGUGAT I (Alm) sama sekali belum terbagi 2 untuk Penggugat I dan juga belum terbagi untuk Penggugat II sebagai harta warisan dan malah yang menikmati harta warisan sebagaimana tersebut poin 6 Posita Gugatan ini adalah Tergugat I s/d Tergugat VI. Dan sepengetahuan para Penggugat untuk harta warisan sebagaimana tersebut pada poin 6 Posita Gugatan ini sekarang ini dikuasai oleh Turut Tergugat, entah bagaimana Turut Tergugat menguasai harta warisan tersebut apakah di pinjamkan atau dihibahkan yang jelas Turut Tergugat tidak ada hubungan Perkawinan dan hubungan darah dengan H.Busra Bin Sulaiman (alm). Dan fakta hukumnya dikuasainya harta warisan sebagaimana dimaksud poin 6 Posita Gugatan ini oleh Turut Tergugat, tidak ada sepengetahuan, persetujuan, izin tertulis dari para Penggugat (Penggugat I dan II) dan yang menikmati harta warisan sebagaimana tersebut pada poin 6 Posita Gugatan ini adalah para Tergugat. Dan Penggugat I dan Penggugat II tidak menikmatinya atau tidak mendapat apa apa.

7. Bahwa mungkin timbul pertanyaan dalam perkara ini, mengapa para Penggugat baru sekarang memperlmasalahkan atau menggugat harta warisan peninggalan dari almarhum SUAMI PENGGUGAT I tersebut, itu dikarenakan Penggugat I mempunyai hubungan Perkawinan dengan almarhum SUAMI PENGGUGAT I dan Penggugat II adalah anak kandung dari hasil perkawinan almarhum SUAMI PENGGUGAT I dengan Penggugat I artinya ada hubungan darah dengan almarhum SUAMI PENGGUGAT I atau Para Penggugat baru menyadari akan hak hak waris para Penggugat yang seharusnya didapatnya sesuai aturan Hukum Islam sementara Penggugat I hanya pasrah saja karena ketidakberdayaan Penggugat I baik secara pengetahuan dan materi untuk bisa memperjuangkan hak warisnya tersebut. Yang pasti dan yang jelas secara hukum hak waris Penggugat I dan II atas harta warisan peninggalan almarhum

Hal. 6 dari 45 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2023/PA.PIK



dari H.Busra Bin Sulaiman tidak akan pernah hilang atau hapus sepanjang para Penggugat ,tidak melakuklan hal hal yang sifatnya bisa menghilangkan hak waris Penggugat I dan II .

8. Bahwa sangat jelas secara hukum bahwa harta benda sebagaimana tersebut dalam poin 6 Posita gugatan ini adalah statusnya merupakan harta warisan peninggalan Almarhum SUAMI PENGGUGAT I dan harus dibagi kepada para ahli warisnya dalam hal ini pada Penggugat I,Penggugat II,Tergugat II,Tergugat III,Tergugat IV,Tergugat V dan Tergugat VI.Dan khusus untuk Tergugat I sudah barang tentu tidak mempunyai hak waris lagi atas harta peninggalan dari almarhum H.Busra Bin Sulaiman mengingat adanya perjanjian tertanggal 28 Agustus 2006. Sebagaimana diuraikan pada poin 7 Posita Gugatan ini.

9. Bahwa mengingat Penggugat I sebagai janda ditinggal cerai mati oleh almarhum H.Busra Bin Sulaiman dan harta benda sebagaimana tersebut pada poin 6 Posita Gugatan ini harus dibersihkan dulu dari harta bersama yang menjadi hak Penggugat I dan kemudian harta warisan setelah dibersihkan dari harta bersama wajib dibagi kepada ahli waris almarhum SUAMI PENGGUGAT I diantaranya para Penggugat mempunyai hubungan perkawinan (Penggugat I) dan hubungan darah dengan almarhum SUAMI PENGGUGAT I yaitu Penggugat II serta para Tergugat dan Penggugat I dan II tidak terhalang secara hukum menjadi ahli waris atas harta peninggalan almarhum SUAMI PENGGUGAT I maka secara hukum para Penggugat dan termasuk juga para Tergugat mempunyai hak waris atas harta peninggalan dari almarhum SUAMI PENGGUGAT I yaitu tanah warisan sebagaimana tersebut poin 6 Posita Gugatan ini.Dan juga mengingat pasal 171 huruf a,b,c dan d Jo Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam maka beralasan Hukum bilamana para penggugat mengajukan Gugatan waris ini pada Pengadilan Agama Palangkaraya.

Hal. 7 dari 45 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2023/PA.PIK



10. Bahwa mengingat harta warisan sebagaimana poin 6 Posita Gugatan ini sekarang ini dikuasai oleh Turut Tergugat, dan bilamana para Tergugat telah menikmati terlebih dahulu atas harta warisan peninggalan Almarhum SUAMI PENGGUGAT I, mohon kiranya Pengadilan Agama Palangkaraya memperhitungkan semua nilai yang telah dinikmati sebagai bagian dari harta warisan yang telah dinikmati terlebih dahulu oleh para Tergugat.

11. Bahwa mengingat harta peninggalan dari almarhum SUAMI PENGGUGAT I sebagaimana disebutkan pada poin 6 Posita Gugatan ini dan mengingat harta peninggalan Almarhum SUAMI PENGGUGAT I sebagaimana tersebut pada poin 10 Posita Gugatan ini, para Penggugat khawatir selama proses perkara ini berjalan akan dipindahtangankan atau dijual kepada orang lain lagi, maka demi keadilan dan kepastian hukum akan hak-hak para penggugat mohon kiranya diletakkan sita jaminan atas harta peninggalan sebagaimana tersebut pada poin 6 Posita Gugatan ini.

12. Bahwa selain daripada itu, mengingat harta warisan sebagaimana tersebut pada poin 6 Posita Gugatan ini, para Penggugat khawatir tidak diserahkan pada para Penggugat maka sangat beralasan bilamana para penggugat menuntut uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.3.000.000,- tiap harinya bilamana para Tergugat lalai menyerahkan hak waris atau bagian waris para Penggugat, terhitung sejak Putusan perkara ini Berkekuatan Hukum tetap,

Bahwa berdasarkan semua uraian-uraian diatas mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Palangkaraya melalui Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan menangani perkara ini, kiranya berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI.

Hal. 8 dari 45 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2023/PA.PIK



Memerintahkan Turut Tergugat I untuk menghentikan seluruh aktifitas /kegiatan yang dilakukan di Toko dijalan Seram , Kelurahan Pahanduit Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah dengan Ukuran Lebar 5,8 Meter dan Panjang 25 Meter ,dengan batas batas Utara dengan Tanah /berbatasan dengan milik orang lain,Selatan dengan Wahyuni ,Barat dengan Rumah warga ,Timur dengan jalan Seram.

Yang merupakan harta warisan dari peninggalan almarhum H.Busra Bin Sulaiman yang belum terbagi sampai Putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (BHT).

DALAM KONVENSI (POKOK PERKARA) :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menetapkan secara hukum bahwa :

- PENGGUGAT I (Penggugat I)
- PENGGUGAT II (Penggugat II)
 - PENGGUGAT II (Tergugat II)
 - PENGGUGAT III(Tergugat III)
 - TERGUGAT IV (tergugat IV)
 - TERGUGAT V (Tergugat V)
 - TERGUGAT VI (Tergugat V)

Adalah ahli waris dari almarhum SUAMI PENGGUGAT I.

3. Menetapkan bahwa harta warisan sebagaimana disebutkan pada Posita Poin 6 Gugatan ini yaitu :

Toko dijalan Seram , Kelurahan Pahanduit Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah dengan Ukuran Lebar 5,8 Meter dan Panjang 25 Meter ,dengan batas batas Utara dengan

Hal. 9 dari 45 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2023/PA.PIK



Tanah /berbatasan dengan milik orang lain, Selatan dengan Wahyuni, Barat dengan Rumah warga, Timur dengan jalan Seram.

Adalah harta warisan peninggalan dari pewaris Almarhum AYAH KANDUNG, yang belum terbagi seluruhnya pada ahli warisnya.

4. Menetapkan bagian/hak waris /kadar atas harta warisan berupa :

Toko di Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah dengan Ukuran Lebar 5,8 Meter dan Panjang 25 Meter, dengan batas batas Utara dengan Tanah /berbatasan dengan milik orang lain, Selatan dengan Wahyuni, Barat dengan Rumah warga, Timur dengan jalan Seram.

untuk para masing masing ahli waris almarhum AYAH KANDUNG yaitu :

- PENGGUGAT I (Penggugat I)
- PENGGUGAT II (Penggugat II)
 - TERGUGAT II (Tergugat II)
 - TERGUGAT (Tergugat III)
 - TERGUGAT IV (tergugat IV)
 - TERGUGAT V (Tergugat V)
 - TERGUGAT VI (Tergugat V)

menurut ketentuan Hukum Waris Islam atau peraturan perundangan yang berlaku.

5. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan hak waris bagian dari Penggugat I dan penggugat II, atas harta warisan peninggalan sebagaimana tersebut pada Poin 6 Posita Gugatan ini yaitu harta warisan sebagaimana tersebut pada poin 6 Posita Gugatan ini yang merupakan harta warisan peninggalan Almarhum H. Busra Bin Sulaiman, pada Penggugat I dan II.

Hal. 10 dari 45 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2023/PA.PIK



6. **Menghukum para Tergugat** untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 3.000.000,- tiap harinya bilamana para Tergugat lalai menyerahkan hak waris atau bagian waris para Penggugat,terhitung sejak Putusan perkara ini Berkekuatan Hukum tetap,
7. **Meletakkan Sita Jaminan** atas harta warisan peninggalan dari pewaris Almarhum Almarhum SUAMI PENGGUGAT I berupa : Toko di Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah dengan Ukuran Lebar 5,8 Meter dan Panjang 25 Meter ,dengan batas batas Utara dengan Tanah /berbatasan dengan milik orang lain,Selatan dengan Wahyuni ,Barat dengan Rumah warga ,Timur dengan jalan Seram.
8. Menghukum Turut Tergugat tunduk atas putusan perkara ini.

ATAU :

Bilamana Bapak Ketua Pengadilan Agama Palangkaraya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak berperkara datang menghadap di persidangan ;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak dan ternyata keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat terhadap data Para pihak ada perubahan;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah memeriksa persyaratan kuasa hukum Para Penggugat (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku) bernama Fachri Ahyani, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan R.T.A Milono Km.9 Perumahan Supra No. 85 (paling ujung jalan ke 2) Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya nomor 99/PAN/2023/PA.PLK tanggal 02 November 2023. Oleh karena itu, Majelis

Hal. 11 dari 45 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2023/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Para Penggugat;

Bahwa, kuasa Para Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa dan pernyataan para pihak beracara secara elektronik kepada Majelis Hakim;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah memeriksa persyaratan kuasa hukum Para Tergugat (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku) bernama Zul Chaidir, SH., Advokat yang berkantor di Jalan R.T.A Milono Km.8 Komplek Fajar Permai II No. 15, Kota Palangka Raya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya nomor 111/PAN/2023/PA.PLK tanggal 13 Desember 2023. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Para Tergugat;

Bahwa, kuasa Para Tergugat telah menyerahkan asli surat kuasa dan pernyataan para pihak beracara secara elektronik kepada Majelis Hakim;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah memeriksa persyaratan kuasa hukum Turut Tergugat (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku) bernama Zul Chaidir, SH., Advokat yang berkantor di Jalan R.T.A Milono Km.8 Komplek Fajar Permai II No. 15, Kota Palangka Raya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya nomor 112/PAN/2023/PA.PLK tanggal 13 Desember 2023. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Turut Tergugat;

Bahwa, kuasa Turut Tergugat telah menyerahkan asli surat kuasa dan pernyataan pihak beracara secara elektronik kepada Majelis Hakim;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat agar permasalahannya mengenai waris diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 12 dari 45 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2023/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Dr. Yusri, S.Ag., M.H. berdasarkan Penetapan Nomor 374/Pdt.G/2023/PA.Plk tanggal 29 November 2023 dan berdasarkan Laporan Mediator tersebut tanggal 13 Desember 2023 mediasi juga tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena perkara ini diajukan Penggugat secara elektronik melalui e-Court, maka selanjutnya Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat, tentang beracara secara e-Litigasi, atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia dan setuju beracara secara elektronik (e-Litigasi), selanjutnya tahapan pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan melalui persidangan secara elektronik (e-Litigasi);

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat;

Bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat pada persidangan tanggal 20 Desember 2023 telah menyerahkan perbaikan surat gugatannya, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban sekaligus eksepsi dan rekonvensi secara elektronik dan telah disampaikan secara elektronik melalui e-Court tertanggal 22 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menyatakan menolak semua dalil-dalil gugatan yang Para Penggugat ajukan, terkecuali terhadap hal yang Para Tergugat akui secara tegas;

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum atas obyek sengketa, yang menurut Turut Tergugat, legal standing Para Penggugat tidak sah menurut hukum, sebab Penggugat I mengakui bahwa sebelumnya Alm. H. Busra telah menikah dengan Tergugat I yang hingga

Hal. 13 dari 45 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2023/PA.Plk



H.Busra meninggal masih terikat dalam perkawinan yang sah, sedangkan dokumen kutipan akta nikah yang diperoleh Penggugat I tidak melalui mekanisme yang sah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam;

Dengan demikian Penggugat I tidak memiliki legal standing yang sah untuk mengajukan gugatan, sehingga tidak memiliki hubungan hukum atas obyek sengketa.

2. Bahwa Para Penggugat menyatakan obyek sengketa a quo adalah merupakan harta bersama, adalah tidak benar, sebab obyek sengketa a quo yang dibeli oleh Turut Tergugat bukan atas nama waris melainkan atas nama pribadi, sehingga bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas. jelas dan nyata gugatan Penggugat cacat formil. gugatan obscur libel karena formulasi gugatan yang tidak jelas, karenanya beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanke/ijke verklaarr).

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Para Tergugat dengan ini tetap berpegang teguh dengan semua dalil-dalil yang telah disampaikan dalam jawaban dan menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat, dan mohon hal yang diuraikan pada bagian eksepsi di atas dianggap terulang kembali sepanjang ada relevansinya dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa mencermati dalil gugatan Para Penggugat yang mengakui bahwa sebelumnya SUAMI PENGGUGAT I Alm pernah menikah dengan Tergugat I dan mempunyai anak antara lain ANAK I, ANAK II, AYAH TERGUGAT V, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V. Hingga saat sebelum SUAMI PENGGUGAT I Alm meninggal tidak pernah terjadi perceraian, yang ada perceraian terjadi karena salah satu pihak meninggal dunia;
3. Bahwa mencermati isi gugatan Para Penggugat yang mengajukan gugatan dengan dasar legal standing berupa kutipan akta

Hal. 14 dari 45 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2023/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah sebagaimana dalam gugatan, adalah diperoleh dengan tidak sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku dalam kompilasi hukum Islam, sebab sepanjang pernikahan antara Tergugat I dengan SUAMI PENGGUGAT I Alm tidak pernah memberikan ijin ataupun adanya penetapan dari pengadilan, sehingga dengan demikian Penggugat I tidak memiliki legal standing yang sah menurut hukum;

4. Bahwa dengan tidak sahnya kutipan akta nikah sebagaimana dalam gugatan, maka untuk hal-hal lain tidak relevan lagi untuk Para Tergugat membahasnya, dan wajib hukumnya untuk ditolak seluruhnya.

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi I dan Alm H. Busra telah menikah secara agama sekitar tahun 1960 di Kuala Kapuas, dan mempunyai keturunan antara lain TERGUGAT II, TERGUGAT III, AYAH TERGUGAT V, TERGUGAT IV, dan TERGUGAT V;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi I dan Alm SUAMI PENGGUGAT I masih terikat secara sah menurut hukum agama, dan tidak pernah cerai, terkecuali setelah SUAMI PENGGUGAT I meninggal maka statusnya menjadi janda ditinggal suami/cerai mati;
3. Bahwa selanjutnya SUAMI PENGGUGAT I pernah menikah kembali dengan Hj Masni dan tidak mempunyai keturunan;
4. Bahwa selanjutnya keadaan rumah tangga Penggugat Rekonvensi I berjalan baik-baik saja, hingga setelah kematian Alm. SUAMI PENGGUGAT I, hadir Tergugat Rekonvensi I yang menyatakan dirinya adalah isteri yang sah dengan membawa kutipan akta nikah sebagaimana dalam gugatan, dengan menuntut haknya sebagai ahli waris;
5. Bahwa mencermati kutipan akta nikah yang dimiliki oleh Tergugat I Rekonvensi adalah tidak sah menurut hukum, sebagai sebab Penggugat Rekonvensi I tidak pernah bercerai dengan Alm. SUAMI PENGGUGAT I, disamping itu Penggugat Rekonvensi I tidak pernah memberikan ijin ataupun adanya penetapan dari pengadilan yang mengizinkan antara Tergugat Rekonvensi I dengan Alm. SUAMI PENGGUGAT I untuk menikah kembali,

Hal. 15 dari 45 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2023/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian Tergugat Rekonvensi I tidak memiliki legal standing yang sah menurut hukum;

Dengan demikian kutipan akta nikah yang dimiliki oleh Tergugat I Rekonvensi adalah tidak sah menurut hukum dan melanggar ketentuan dalam Kompilasi hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, dimohon berkenan kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima untuk seluruhnya dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Palangka Raya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima untuk seluruhnya dalil-dalil bantahan yang diajukan Para Tergugat;
2. Menolak untuk seluruhnya gugatan Para Penggugat sebagaimana posita dan petitum yang disampaikan dalam gugatan;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dalil gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor A.5/214/4/1980 tertanggal 14 Pebruari 1980 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tamban tidak sah dan terikat menurut hukum;
3. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II/Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Mohon putusan yang adil.

Hal. 16 dari 45 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2023/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban secara elektronik dan telah disampaikan secara elektronik melalui e-Court tertanggal 22 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa obyek sengketa a quo dibeli oleh Turut Tergugat bukan atas nama waris melainkan atas nama pribadi, yang mana dalam proses jual belinya melibatkan pihak BPN serta dihadapan Notaris/PPAT sehingga obyek sengketa a quo diperoleh oleh Turut Tergugat secara sah dan wajib hukumnya dilindungi oleh Undang-undang sebab merupakan pembeli yang beritikad baik. Dengan demikian semua dalil Gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo wajib hukumnya untuk dikesampingkan.

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, dimohon berkenan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima untuk seluruhnya dalil-dalil bantahan yang diajukan Turut Tergugat;
2. Menolak untuk seluruhnya dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Atau

Mohon putusan yang adil.

Bahwa terhadap Jawaban Konvensi dan Eksepsi serta Gugatan Rekonvensi tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan Replik Konvensi dan Jawaban Eksepsi serta Rekonvensi secara elektronik dan telah

Hal. 17 dari 45 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2023/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan secara elektronik melalui e-Court tertanggal 27 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

KHUSUS UNTUK PARA TERGUGAT.

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa mencermati Eksepsi para Tergugat yang tidak ada Judul dan isi atau materi Eksepsinya hanya menyatakan Legal Standing Para Penggugat tidak Sah.

Tentunya yang jadi pertanyaan hukum dalam perkara ini ,adalah legal standing yang bagaimana dimaksudkan para Tergugat,bilamana maksud Legal Standing para Penggugat dalam menggugat sudah barang tentu sangat jelas ,dan kiranya perlu para Penggugat tegaskan sekali lagi dalam Replik ini yaitu :

1.1. Bahwa Penggugat I dan almarhum H.Busra adalah suami istri berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor.A.5/214/4/1980 tertanggal 14 Pebruari 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban.Artinya secara Hukum Penggugat I dan almarhum H.Busra ada hubungan Perkawinan dan tentunya mempunyai Hak waris atas peninggalan Almarhum SUAMI PENGUGAT I dan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan Penggugat I dan almarhum H.Busra. Dan salah satu sebab seseorang bisa menjadi ahli waris adalah karena ada hubungan Perkawinan baik itu posisinya sebagai Duda atau janda in casu Penggugat I. Jadi jelas legal standing dari Penggugat I.

1.2. Bahwa Penggugat II adalah anak kandung dari hasil perkawinan Penggugat I dan almarhum SUAMI PENGUGAT I,artinya Penggugat II

Hal. 18 dari 45 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2023/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada hubungan darah dengan almarhum SUAMI PENGUGAT I Artinya Penggugat II selaku anak dan ada hubungan darah dengan almarhum SUAMI PENGUGAT I maka sudah barang tentu secara hukum seseorang in casu Penggugat II mempunyai hak waris , atas harta peninggalan SUAMI PENGUGAT I. Dan ini akan dibuktikan Penggugat II dalam pembuktian perkara ini.Bukankah anak termasuk ahli waris.dan ini tidak bisa dibantah dengan dalil apapun.Dan bilamana anak bukan ahli waris maka sudah barang tentu para Tergugat kecuali Tergugat I bukan juga ahli waris dari SUAMI PENGUGAT I (alm)

1.3. Bahwa yang mendasari uraian poin 1.1 dan 1.2. adalah pasal 174 ayat 1 dan 2 KHI.

Bahwa jadi bicara Legal standing yang disinggung oleh para Tergugat hanyalah dalil yang mengada ngada dan dalil yang kosong belaka tanpa ada muatan Jurisdik sinya yang bisa dipertanggung jawabkan secara hukum,apalagi untuk menguatkan dalil dalil Eksepsi para Tergugat dalam perkara ini.

2. Bahwa bilamana dimaksudkan para Tergugat dokumen buku Nikah atau kutipan akta Nikah yang dimiliki Penggugat I,yang didalilkan para Tergugat tidak melalui mekanisme yang sah berdasarkan Hukum Islam.Justru para Penggugat bertanya pada para Tergugat mekanisme hukum Islam yang bagaimana yang dimaksudkan para Tergugat,mengingat para Tergugat sendiri hanya bisa menyebutkan tidak melalui mekanisme yang sah,tetapi syangnnya para Tergugat tidak menyebutkan secara rinci dan jelas dan runtut serta sistimatis,mechanisme yang sah menurut atau berdasarkan hukum

Hal. 19 dari 45 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2023/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang bagaimana, artinya dalil para Tergugat sekali lagi isi dalilnya hanya kosong belaka dan tidak ada muatan juridisnya. Harusnya para Tergugat menyebutkan dengan jelas, rinci, runtut dan sistimatis dalil hukumnya yang berhubungan mekanisme yang tidak sah menurut para Tergugat tersebut.

3. Bahwa perlu para Penggugat tegaskan, tidak ada satu Putusan Pengadilan Agama manapun, apapun bentuknya yang menyatakan adanya Pembatalan Perkawinan antara Penggugat I dan SUAMI PENGUGAT I semasa masih hidup atau setelah SUAMI PENGUGAT I meninggal dan atau tidak ada putusan Pengadilan Agama manapun, apapun bentuknya atau menyatakan yang amar putusannya menyatakan Perkawinan Penggugat I dan H. Busra dinyatakan tidak syah.
4. Bahwa dalil Eksepsi para Tergugat campur aduk dan gagal paham dalam memahami Gugatan Penggugat bukankah sangat jelas Gugatan Penggugat adalah Gugatan Waris dan bukan Pembatalan Perkawinan atau Gugatan, permohonan penetapan syah atau tidak syahnya suatu perkawinan. Dan seharusnya itu yang harus dipahami para Tergugat terlebih dahulu, sebelum menyampaikan sesuatu dalil.
5. Bahwa Penggugat I adalah istri syah dari almarhum SUAMI PENGUGAT I dan itu tidak bisa dibantah dan dasar hukumnya jelas yaitu dengan adanya Kutipan Akta Nikah Nomor.A.5/214/4/1980 tertanggal 14 Pebruari 1980. Dan Penggugat I dan SUAMI PENGUGAT I adalah suami istri itu juga diakui oleh para tergugat pada waktu Mediasi perkara ini. dan ini tidak terbantahkan dalam perkara ini.

Hal. 20 dari 45 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2023/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mencermati poin 3 Eksepsi para Tergugat dalam perkara ini, materinya bukanlah Materi Eksepsi sebagaimana yang diinginkan oleh Literatur Hukum Acara yang mendepinisikan pengertian Eksepsi, bahwa materi Eksepsi para tergugat yang terdapat pada poin 3 tersebut isinya adalah masuk materi perkara dan yang lebih tidak bisa diterima secara logika hukum, Eksepsi para tergugat yang ada di poin 3 tersebut justru menyoroti masalah harta bersama, faktanya Gugatan penggugat adalah masalah harta warisan dan bilamana maksud para Tergugat dalam Gugatannya menyinggung harta bersama faktanya sebelum harta peninggalan yang ditinggalkan oleh Duda atau janda, maka sudah barang tentu harus dibersihkan dulu dari harta bersama baru setelah bersih dari harta bersama baru bisa bicara harta warisan. Tapi yang jelas Eksepsi para tergugat yang ada pada poin 3 sangat bertentangan dengan pengertian Eksepsi itu sendiri, karena sudah memasuki atau materinya masuk materi perkara dan bukan masalah Non materi perkara. Dan untuk lebih jelasnya para penggugat sampaikan beberapa pengertian Eksepsi sebagai berikut agar para Tergugat jelas mana yang Eksepsi mana yang bukan Eksepsi ditinjau dari materi Eksepsi itu sendiri. atau **Eksepsi** adalah tangkisan, maksudnya adalah bantahan atau tangkisan dari Tergugat yang diajukan ke Pengadilan karena Tergugat digugat oleh Penggugat, karena ada Atau dengan kata lain Eksepsi Tergugat, adalah Eksepsi yang tidak sesuai dengan ajaran hukum acara Perdata atau hukum Formil (Hukum Acara) dikatakan demikian mengingat materi Eksepsi Tergugat bertentangan dengan Definisi Eksepsi menurut Hukum Acara, yaitu tangkisan atau bantahan yang isinya bukan mempersoalkan materi perkara atau **Eksepsi** adalah suatu

Hal. 21 dari 45 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2023/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkisan yang tidak menyangkut Pokok Perkara (Strategi menyusun Dan menangani Gugatan Perdata, Darwan prinst, SH, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1992, hal. 149), Exceptie alasan tertentu mengenai materi diluar perkara. (Hukum Acara peradilan Agama, Drs. H. Roihan A. Rasdyid, SH. Rajawali pers, Jakarta, 1990, hal 104). **Exceptie berasal dari bahasa Belanda/Exceptian (bahasa Inggris)** artinya tangkisan/pembelaan yang tidak menyinggung tentang isi surat tuduhan atau isi Gugatan. (Kamus Hukum Yan Pramadya Puspa Edisi lengkap bahasa Belanda, Inggris Indonesia, Aneka Ilmu Semarang, 1977, hal 316). Dan Eksepsi demikian patut untuk dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan semua uraian bagian Eksepsi diatas, mohon kirannya Ibu Ketua/Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk mengenyampingkan atau menolak Eksepsi para Tergugat. Dalam perkara ini atau setidaknya tidaknya menyatakan Eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

1. Bahwa apa yang terurai pada bagian Eksepsi diatas dianggap terulang kembali pada bagian Konvensi ini sepanjang berhubungan dan berkaitan satu sama lainnya.
2. Bahwa para Penggugat menolak dalil jawaban para Tergugat dan para Penggugat tetap berpegang teguh dengan dalil para Penggugat yang termuat dalam surat Gugatan Penggugat.
3. Bahwa mencermati Jawaban para Tergugat bagian Pokok perkara khususnya poin 5 dan 6 tidak ada menanggapi dengan tegas dalil dalil Gugatan Para penggugat yang terdapat pada posita Gugatan para Penggugat dan justru hanya mempermasalahkan Buku Nikah Penggugat I

Hal. 22 dari 45 Hal. Putusan No. 374/Pdt.G/2023/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan almarhum SUAMI PENGUGAT I, sementara faktanya dalam Proses mediasi justru para Tergugat dengan tegas mengakui kalau Penggugat I adalah ibu tiri mereka dan menyebut/memanggil mama dan mengakui Penggugat I adalah istri dari almarhum SUAMI PENGUGAT I (Rekaman Mediasi ada di para Penggugat), jadi sangat aneh dan janggal bilamana dalam jawaban perkara ini malah tidak mengakui kalau Penggugat satu adalah istri syah dari Almarhum SUAMI PENGUGAT I.

4. Bahwa yang sangat tidak masuk logika hukum para penggugat adalah poin 7 jawaban para tergugat menyatakan Kutipan Akta Nikah Penggugat I dan H. Busra dengan gampang dan seenaknya menyatakan tidak syah sementara Putusan atau penetapan Pengadilan Agama manapun, tidak ada yang menyatakan Kutipan Akta Nikah yang dipegang oleh Penggugat I, dinyatakan tidak syah. Jadi dasar hukum apa para Tergugat berdalil demikian dan tentunya dalil demikian adalah daling yang kosong belaka dan tidak ada muatan Juridisnya. Dan apakah Kutipan Akta Nikah yang dimaksudkan para Tergugat tersebut legal; atau ilegal pada waktu pembuktian nanti akan para penggugat buktikan. Dan perlu para penggugat sampaikan dalam Replik ini, bahwa Penggugat I sebenarnya sudah dari dulu menyimpan arsip surat surat yang berhubungan dengan Perkawinan Penggugat I dan itu sama tidak diketahui dan disadari para Tergugat, karena para Tergugat sangat asik menikmati harta warisan peninggalan almarhum SUAMI PENGUGAT I jadi terlena dengan hal hal yang bisa melibatkan para Tergugat yang bisa bersentuhan dengan Hukum Pidana. Dan untuk masalah ini tinggal tunggu saja kabarnya dari para Penggugat.

Hal. 23 dari 45 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2023/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa yang harus dijawab oleh para Tergugat adalah pertanyaan Hukum, Apakah benar Penggugat I istri dari H. Busra ? kemudian Apakah benar Penggugat II anak H. Busra, ? kemudian Apakah benar Toko di jalan seram yang di Gugat oleh para penggugat atau Obyek Gugatan dalam perkara ini adalah milik H. Busra, kemudian apakah benar para Penggugat mempunyai hak waris, ? dan bagi para Penggugat pertanyaan tersebut sudah bisa dijawab tentunya akan terjawab pada pembuktian perkara ini.

DALAM REKONVENSİ (GUGAT BALIK)

MOHON DITELITI DAN DICERMATI OLEH

**KETUA MAJELIS HAKIM PERKARA NOMOR. : 374/PDT.G/2023 PA
PLK.**

**SURAT KUASA KHUSUS YANG DIGUNAKAN KUASA PARA
TERGUGAT KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ
APA ADA KATA ATAU KALIMAT DALAM SURAT KUASA KHUSUS
TERSEBUT**

**MEMBERIKAN WEWENANG /KUASA UNTUK MELAKUKAN
REKONVENSİ ATAS NAMA PARA TERGUGAT
KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ.**

1. Bahwa apa yang terurai pada bagian Konvensi dianggap terulang pada bagian rekonsensi ini sepanjang berhubungan dan berkaitan satu sama lainnya.
2. Para Para Tergugat Rekonsensi/para Penggugat Konvensi menolak dengan tegas dalil dalil Rekonvesni Para Penggugat rekonsensi/Para tergugat Konvensi.
3. Bahwa para Penggugat Rekonsensi/para Tergugat Konvensi, tidak berhak mengajukan Rekonsensi/Gugat balik, mengingat Surat Kuasa Khusus, yang digunakan oleh Kuasa para Penggugat Rekonsensi/para Tergugat Konvensi tidak mempunyai kewenangan /atau Kuasa untuk melakukan Rekonsensi/Gugat balik. Dan ini bisa dilihat atau dicermati di Surat Kuasa Khusus yang digunakan/dipakai Kuasa para Penggugat Rekonsensi/para

Hal. 24 dari 45 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2023/PA.PLK



Tergugat Konvensi ,tidak ada terdapat kalimat atau kata bahwa Kuasa/Pengacara/Advokat bernama Zul Chaidir SH tidak ada diberi Kuasa untuk Rekonvensi,sementara yang namanya Surat Kuasa Khusus harus rinci dan jelas menyebutkan kewenangan apa yang diberikan kepada Kuasa oleh para pemberi Kuasa in casu Penggugat rekonvensi/para tergugat Konvensi dan ini sesuai dengan Ketentuan mengenai Surat Kuasa Khusus yaitu :

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor.6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi,Ketua Pengadilan Tinggi Agama,Ketua Pengadilan Tinggi TUN,Ketua Pengadilan Negeri,Ketua Pengadilan Agama dan Ketua pengadilan TUN seluruh Indonesia,yang isi dari SEMA tersebut menyatakan bahwa Surat Kuasa harus bersifat Khusus dan menurut Undang Undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa Surat Kausa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu. **BAHWA DIKATAKAN SURAT KUASA KHUSUS YANG DIGUNAKAN OLEH KUASA PARA PENGGUGAT REKONVENSI /PARA TERGUGAT KONVENSI TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI SURAT KUASA KHUSUS KARENA, tidak ada di bagian khususnya menyebutkan bahwa Para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi memberi Kuasa kepada Kuasanya untuk menuntut atau mengajukan Rekonvensi/Gugat balik.** Sementara ciri khusus dari Surat Kuasa Khusus adalah dalam Surat Kuasa Khusus harus disebutkan secara rinci ,tegas,jelas dan terang mengenai kewenangan /atau hak Penerima Kuasa yang yang diberikan kepada nya dari Pemberi Kuasa dipersidangan baik itu mengajukan Jawaban Dan juga mengajukan Rekonvensi/gugat balik. **(Lihat Surat Kuasa Khusus Penggugat yang diberikan kepada Kuasanya) .**

4. Bahwa selain itu pula materi Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi isinya hanya mengulang saja khususnya masalah Kutipan Akta Nikah Tergugat I Rekonvensi /Penggugat I Konvensi dengan H.Busra. sementara faktanya para Penggugat Rekonvensi/para Tergugat Konvensi mengakui kalau Tergugat I Rekonvensi /Penggugat I Konvensi adalah istri H.Busra dan Tergugat II Rekonvensi /Penggugat II Konvensi adalah anak H.Busra.Bahwa fakta mengakui bahwa Tergugat I

Hal. 25 dari 45 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2023/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi /Penggugat I Konvensi adalah istri dari almarhum H.Busra mengingbat para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak membantah dalil dalil Para Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi khususnya dalil Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi adalah istri dari H.Busra. Begitu juga dengan Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi ,tidak ada bantahan dalam jawaban para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kalau Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi adalah anak kandung dari almarhum H.Busra. Bilamana tidak ada bantahan artinya secara hukum merupakan pengakuan secara tidak langsung atal dalil dalil Gugatan p[ara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam perkara ini yang tentunya menguntungkan para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

Bahwa Rekonvensi /Gugat balik para Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan obyek Gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi sangat berbeda dan tidak sama dan tidak ada hubungannya. Dan melakukan Rekonvensi yang demikian sangat bertentangan dengan kaidah hukum acara yang mengatur masalah rekonvensi/Gugat balik. Menginghat Gugat balik hanya bisa dilakukan dalam obyek atau kontek yang sama misalnya Penggugat menggugat Tergugat belum bayar utang tetapi faktanya Tergugat sudah bayar utangnya pada Penggugat dan ada buktinya ,fakta hukum yang demikian baru bisa dilakukan rekonvensi. Misalnya dalil harta warisan belum terbagi tetapi faktanya sudah terbagi maka boleh dilakukan Rekonvensi dengan dalil harta warisan telah terbagi. Sementara Rekonvensi yang dilakukan oleh para Penggugat Rekonvensi sangat beda obyek dan beda kontek yang dimasalahkan.

Bahwa yang jelas **Toko di Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah dengan Ukuran Lebar 5,8 Meter dan Panjang 25 Meter ,dengan batas batas Utara dengan Tanah /berbatasan dengan mlik orang lain,Selatan dengan ORANG LAIN ,Barat dengan Rumah warga ,Timur dengan jalan Seram. Adalah milik SUAMI PENGGUGAT I semasa masih hidup dan didapat pada masa Perkwinan SUAMI PENGGUGAT I dengan Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi (PENGGUGAT I). Dan para Tergugat**

Hal. 26 dari 45 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2023/PA.PIK



rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak ada satupun ijin,tertulis atau ikut menandatangani kesepakatan kalau Para Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi menyetujui kalau Toko dijalan Seram tersebut diberikan ke TERGUGAT III (Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi). Dan tidak ada persetujuan tertulis atau kesepakatan tertulis dari Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk toko dijalan seram tersebut dijual kepada TURUT TERGUGAT (Turut Tergugat) pada tahun 2013.

Bahwa berdasarkan semua uraian pada bagian Rekonvensi ,maka sangat beralasan secara hukum bilamana Rekonvensi/Gugat Balik para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditolak dalam perkara ini atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa mengingat semua Uraian bagian Eksepsi,Konvensi,Rekonvensi,maka kiranya untuk Ibu/Ketua Majelis Hakim Perkara Nomor 374/Pdt.G/2023 PA PLK yang memeriksa dan mengadili perkara ini bekenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya dalam perkara ini.

DALAM KONVENSI (Pokok Perkara)

- Menolak dalil dalil Jawaban para Tergugat untuk seluruhnya .
- Menerima dalil dalil Replik Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI.

- Menolak Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
- Menerima Dalil dalil para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.

DALAM, KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.

KHUSUS UNTUK TURUT TERGUGAT.

Hal. 27 dari 45 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2023/PA.PLK



1. Bahwa Turut Tergugat dalam perkara ini tidak melakukan Eksepsi. Dan tentunya Eksepsi tidak bisa dilakukan lagi pada bagian Duplik nantinya.
2. Bahwa Penggugat tetap bertahan dengan dalil dalil Gugatan Penggugat dan Penggugat menolak dalil dalil Jawaban Turut Tergugat dalam perkara ini.
3. Bahwa mencermati poin 2 Jawaban Turut Tergugat ,sangat nyata Turut Tergugat menyatakan bahwa Turut Tergugat membeli Toko di Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah dengan Ukuran Lebar 5,8 Meter dan Panjang 25 Meter ,dengan batas batas Utara dengan Tanah /berbatasan dengan milik orang lain,Selatan dengan Wahyuni ,Barat dengan Rumah warga ,Timur dengan jalan Seram. Dibeli dari orang pribadi dan bukan atas nama Waris.tentunya yang dimaksud dibeli dari orang pribadi adalah dibeli dari TERGUGAT III (Tergugat III) Pertanyaan hukumnya dalam perkara ini yang harus dijawab,adalah dari mana Tergugat III memperoleh Toko peninggalan H.Busra tersebut,adakah diberi hak oleh semua ahli waris H.Busra termasuk penggugat I dan II untuk menjual kepada pihak lain incasu Turut Tergugat, kalau dalil Tergugat III karena diberi oleh SUAMI PENGUGAT I, bukankah harta warisan atau harta benda hanya boleh diwasiatkan atau dihibahkan hanya 1/3 saja dan itupun harus persetujuan dari ahli waris lainnya. Kalau dalil nya membeli dari SUAMI PENGUGAT I logika hukumnya tidak masuk logika hukum bilamana semasa masih hidup SUAMI PENGUGAT I menjual Toko dijalan tersebut kepada salah satu anaknya,apalagi dihart benda tersebut ada melekat hak orang lain dalam hal ini Penggugat I,dengan posisi yang mempunyai hak sebagai harta bersama dengan Penggugat I. Disinilah yang harus dijawab oleh para Tergugat. Dan Turut Tergugat tentunya.
4. Bahwa benar Turut Tergugat tidak ada hubungan waris dengan para Tergugat dan Para penggugat tetapi Turut Tergugat ditarik dalam perkara ini agar uraian dan penjelasan di Gugatan Penggugat jelas

Hal. 28 dari 45 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2023/PA.PIK



kemana dan siapa yang menguasai barang warisan peninggalan almarhum H Busra tersebut . Dan selain itu pula dalam Teori pembuatan Gugatan pun telah tercover dan terpenuhi dengan tujuan agar Posita Gugatan jelas dan dapat dipahami.oleh semua pihak dan Turut Tergugat dilibatkan sebagai pelengkap Gugatan saja.Dan dilibatkannya Turut Tergugat tidak membuat kabur gugatan Penggugat dan juga berdampak berakibat hukum pada Turut Tergugat (lihat Peitutm Gugatan Penggugat adakah menyebutkan Turut Tergugat)

Bahwa berdasarkan semua uraian-uraian di atas mohon kiranya Bapak Ketua Majelis Hakim Perkara Nomor.374/Pdt.G/2023 PA PLK yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dalil dalil Replik para Penggugat.
2. Menolak dalil dalil jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya.

Bahwa atas replik eksepsi dan rekonvensi tersebut, Para Tergugat menyampaikan duplik eksepsi dan rekonvensinya secara tertulis tertanggal 29 Desember dan telah disampaikan secara elektronik melalui e-Court tertanggal 29 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil jawaban atas gugatan yang telah disampaikan;

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa mencermati Replik Para Penggugat yang menyatakan eksepsi para Tergugat tidak ada judul isi atau materi eksepsinya hanya menyatakan Legal Standing Para Penggugat tidak sah. Yang menurut Para Tergugat Kutipan Akta Nikah Nomor: A.5/214/4/1980 tertanggal 14 Pebruari yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban yang mendasari pengajuan gugatan diperoleh dengan mekanisme yang tidak sah. Sebab Penggugat I mengakui bahwa sebelumnya Alm. SUAMI PENGUGAT I telah menikah dengan Tergugat I. yang menjadi pertanyaan mendasar apakah benar Penggugat I telah memperoleh ijin dari Tergugat I untuk melaksanakan

Hal. 29 dari 45 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2023/PA.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poligami dengan Alm. SUAMI PENGUGAT I, yang mana pada saat itu Alm. H. Busra masih terikat dalam perkawinan yang sah. Sebab Negara kita adalah Negara hukum dimana masalah perkawinan perihal poligami diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Suami yang beragama Islam yang menghendaki beristri lebih dari satu orang wajib mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dengan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: Pasal 4 : Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, seorang suami apabila ingin menikah lagi haruslah mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama diwilayahnya. Dalam permohonan izin poligami tersebut seorang suami harus mencantumkan alasan-alasan poligami. Para Tergugat memiliki alasan yang kuat bahwa pemohon poligami tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Selanjutnya prosedur apabila ingin beristri lebih dari seorang, yaitu: Pasal 40 istri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Agar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tidak bertentangan dengan asas monogami terbuka/ tidak mutlak yang dianut oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan memutuskan perkara permohonan izin poligami harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

Hal. 30 dari 45 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2023/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan izin poligami harus bersifat kontensius, pihak istri didudukan sebagai termohon;
- Alasan izin poligami yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat fakultatif, maksudnya bila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dapat memberi ijin;
- Persyaratan izin poligami yang diatur Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bersifat kumulatif, maksudnya Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah hanya dapat memberi izin poligami bila semua persyaratan tersebut terpenuhi.

Berdasarkan argument di atas, maka sangatlah jelas dan terang benderang, bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor: A.5/214/4/1980 tertanggal 14 Pebruari yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban yang mendasari pengajuan gugatan diperoleh dengan mekanisme yang tidak sah. Sebab pada saat itu Alm. SUAMI PENGUGAT I masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat I, dan Tergugat I tidak pernah memberikan izin sebagaimana ketentuan di atas, kembali muncul pertanyaan apakah status Alm. SUAMI PENGUGAT I pada saat menikah dengan Penggugat I berstatus perjaka, atau duda?. Dengan demikian sangatlah jelas Penggugat I tidak memiliki legal standing yang sah untuk mengajukan gugatan, sehingga tidak memiliki hubungan hukum atas obyek sengketa, karenanya beralasan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

2. Bahwa selanjutnya mencermati Replik Para Penggugat yang menyatakan sudah memasuki materi perkara, yang jelas obyek sengketa a quo bukan merupakan harta bersama, sebab obyek sengketa a quo yang dibeli oleh Turut Tergugat bukan atas nama waris melainkan atas nama pribadi, sehingga Para Tergugat berpendapat bahwa Pengadilan Agama Palangka Raya tidak berwenang mengadili perkara a quo.

Dalam Pokok Perkara/Konvensi:

Hal. 31 dari 45 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2023/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang terurai pada bagian di atas dianggap terulang kembali pada bagian konvensi ini sepanjang ada relevansinya dengan bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Tergugat tetap berpegang teguh dengan semua dalil-dalil eksepsi yang telah disampaikan dan dalil-dalil dalam jawaban dan menolak semua dalil-dalil replik dan dalil-dali gugatan Para Penggugat;
3. Bahwa mencermati dalil Replik Para Penggugat yang menyatakan Para Tergugat hanya mempermasalahkan buku nikah Penggugat I dan Alm SUAMI PENGUGAT I, Para Tergugat memiliki landasan berpikir bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor: A.5/214/4/1980 tertanggal 14 Pebruari yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamban yang mendasari pengajuan gugatan diperoleh dengan mekanisme yang tidak sah. Sebab sebagaimana argument dalam point 2 di atas, sudahlah sangat jelas dan terang benderang Alm. SUAMI PENGUGAT I masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat I, dan Tergugat I tidak pernah memberikan izin berpoligami, yang nantinya akan terjawab apakah status Alm. H. Busra pada saat menikah dengan Penggugat I berstatus perjaka, atau duda, dan jika benar perkawinan tersebut telah memperoleh izin ataupun adanya penetapan dari pengadilan, maka dapat Tergugat I pastikan hal tersebut tidak benar. Dengan demikian Penggugat I tidak memiliki legal standing yang sah menurut hukum, dengan tidak sahnya kutipan akta nikah sebagaimana dalam gugatan, maka untuk hal-hal lain tidak relevan lagi untuk Para Tergugat menjawabnya, dan wajib hukumnya untuk ditolak seluruhnya

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang terurai pada bagian konvensi mohon dianggap terulang kembali pada bagian rekonvensi ini sepanjang ada relevansinya satu sama lainnya;
2. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil bantahan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi;
3. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dalam surat kuasa khusus telah mencantumkan pernyataan Bertindak untuk dan mewakili

Hal. 32 dari 45 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2023/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama "para pemberi kuasa" sebagai Tergugat I s/d Tergugat VI dan mengajukan diri sebagai "Penggugat Rekonvensi I s/d VI", dengan demikian surat kuasa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi telah sesuai dengan ketentuan hukum dan berwenang untuk untuk mengajukan gugatan balik, bahkan saat dipersidangan pun Majelis Hakim telah mempersilahkan kepada kuasa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk mencek surat kuasa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi, namun hanya dijawab cukup tidak mencek nya kedepan, namun kenapa belakangan hari dipermasalahkan;

4. Bahwa mencermati Jawaban atas gugatan Rekonvensi, Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi menyatakan hanya pengulangan, dan menyatakan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak membantah Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi adalah istri dari H. Busra dan Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi adalah anak kandung dari Alm. SUAMI PENGUGAT I;

5. Bahwa pendapat tersebut adalah keliru sebab Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi ingin menegaskan kembali bahwa perkawinan antara Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi dengan Alm. H. Busra tidak sah karena tidak melalui prosedur dan mekanisme yang telah di atur dalam perundang-undangan, secara otomatis jika perkawinan tersebut dianggap tidak sah, maka dengan sendirinya terbantahkan bahwa Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi adalah bukan istri yang sah dari SUAMI PENGUGAT I menurut hukum dan begitu pula terhadap Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi adalah bukan anak kandung dari Alm. SUAMI PENGUGAT I dan tidak memiliki hubungan hukum dengan Alm. SUAMI PENGUGAT I;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, dimohon berkenan kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Hal. 33 dari 45 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2023/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima untuk seluruhnya dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Palangka Raya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Dalam Pokok Perkara/Konvensi:

1. Menerima untuk seluruhnya dalil-dalil bantahan yang diajukan Para Tergugat;
2. Menolak untuk seluruhnya gugatan Para Penggugat sebagaimana posita dan petitum yang disampaikan dalam gugatan;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dalil gugatan Rekonvensi yang diajukan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor A.5/214/4/1980 tertanggal 14 Pebruari 1980 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tamban tidak sah dan tidak terikat menurut hukum;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Mohon Putusan yang adil.

Bahwa atas replik Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 29 Desember dan telah disampaikan secara elektronik melalui e-Court tertanggal 29 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil jawaban terhadap gugatan yang telah disampaikan;
2. Bahwa mencermati dalil replik dari para penggugat yang menyatakan penggugat I dan penggugat II termasuk bagian dari ahli waris H.Busra yang perlu memberikan persetujuan atas jual beli toko di jalan seram sebagai harta bersama, jika benar penggugat I dan penggugat II termasuk bagian dari ahli waris H.Busra semestinya sejak dahulu sebelum transaksi jual beli toko dilakukan, penggugat I dan penggugat II dapat menuntut haknya dan

Hal. 34 dari 45 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2023/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenapa baru sekarang dengan dalih ketidakberdayaan secara pengetahuan dan materi, yang tentunya hal tersebut bisa saja dilakukan melalui pos layanan Bantuan Hukum yang bisa diakses disemua pengadilan bahkan secara prodeo, dan tentunya juga harus benar-benar memiliki hak atas harta warisan dimaksud, sedangkan saat Turut Tergugat melakukan jual beli pada saat itu tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, disamping itu juga melibatkan pihak BPN serta dihadapan Notaris/PPAT. dengan demikian sangat beralasan hukum gugatan yang diajukan wajib hukumnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat maupun jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah memberi kuasa kepada Fachri Ahyani, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan R.T.A Milono Km.9 Perumahan Supra No. 85 (paling ujung jalan ke 2) Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2023, dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan nomor 99/PAN/2023/PA.PLK tanggal 02 November 2023H., dan Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 jo. SEMA RI No. 7 Tahun 2012 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 25 Oktober 2023, Penerima Kuasa adalah Para Advokat yang telah diambil sumpahnya dan memiliki Kartu Anggota yang masih berlaku, maka Para Advokat tersebut telah memiliki kapasitas (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama Penggugat sesuai Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jo Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/ 2015 tentang Penyempahan Advokat;

Hal. 35 dari 45 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2023/PA.Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Zul Chaidir, SH., Advokat yang berkantor di Jalan R.T.A Milono Km.8 Komplek Fajar Permai II No. 15, Kota Palangka Raya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 111/PAN/2023/PA.PLK tanggal 13 Desember 2023. Bahwa oleh karena Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 jo. SEMA RI No. 7 Tahun 2012 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 13 Desember 2023, Penerima Kuasa adalah Advokat yang telah diambil sumpahnya dan memiliki Kartu Anggota yang masih berlaku, maka Advokat tersebut telah memiliki kapasitas (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama Para Tergugat sesuai Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jo Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga telah memberi kuasa kepada Zul Chaidir, SH., Advokat yang berkantor di Jalan R.T.A Milono Km.8 Komplek Fajar Permai II No. 15, Kota Palangka Raya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 112/PAN/2023/PA.PLK tanggal 13 Desember 2023. Bahwa oleh karena Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur didalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 jo. SEMA RI No. 7 Tahun 2012 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 13 Desember 2023, Penerima Kuasa adalah Advokat yang telah diambil sumpahnya dan memiliki Kartu Anggota yang masih berlaku, maka Advokat tersebut telah memiliki kapasitas (*legal standing*) bertindak untuk dan atas nama Tergugat sesuai Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jo Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Para Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Agama memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;

Hal. 36 dari 45 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2023/PA.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain bidang kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang tersebut di atas, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud pasal tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat supaya menyelesaikan sengketa pembagian waris secara damai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Kemudian untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Pasal 154 Rbg., jo. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah menunjuk Dr. Yusri, S.Ag., M.H., sebagai Mediator untuk mengupayakan perdamaian kepada Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat dan Mediator tersebut telah melakukan fungsinya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sehingga perkara ini diselesaikan melalui prosedur litigasi;

Menimbang, bahwa perkara didaftar secara *e-court* dan Kuasa Para Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat setuju perkara ini diperiksa secara *e-litigasi* sebagaimana diamanatkan Pasal 20 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang

Hal. 37 dari 45 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2023/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik maka perkara ini harus diperiksa dan diputus secara elitigasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Para Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan e-litigasi disertai dengan mengajukan eksepsi dan rekonvensi, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat sepanjang eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak termasuk eksepsi absolut atau eksepsi relatif sebagaimana dalam ketentuan pasal 162 R.bg, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi dari Para Tergugat, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi, menurut Yahya M. Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul **"Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan"**, Penerbit Sinar Grafika: Tahun 2010, Hal. 418 menyatakan bahwa *"eksepsi adalah bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, dimana eksepsi tersebut tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (verweer ten principale)"*;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat meliputi bahwa Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum atas obyek sengketa dan tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat, dan Para Tergugat menyatakan bahwa obyek sengketa adalah bukan harta bersama, bukan harta waris melainkan atas nama pribadi yang dibeli oleh Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu, sebagai berikut:

Hal. 38 dari 45 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2023/PA.PIK



A.

Eksepsi tentang hubungan hukum atas obyek sengketa dan Legal standing Para Penggugat;

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat mengenai legal standing Para Penggugat terhadap obyek sengketa dengan alasan karena Tergugat I sebelumnya telah menikah dengan H. Busra hingga H. Busra meninggal dunia masih terikat dalam perkawinan yang sah, sedangkan dokumen Kutipan Akta Nikah yang diperoleh Penggugat I dari perkawinan dengan H. Busra, menurut Para Tergugat tidak melalui mekanisme yang sah, namun karena dokumen (Akta Nikah) tersebut bersifat administrasi dan dikeluarkan oleh Instansi lain yang berwenang untuk itu, maka kepada Para Tergugat/pihak yang berkepentingan bisa mengajukan pembatalan nikah, dan Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan waris yang diajukan oleh Para Penggugat adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Palangka raya seperti yang sudah diuraikan oleh majelis Hakim sebelum menjawab eksepsi Para Tergugat, dimana Pengadilan Agama Palangka Raya berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, maka eksepsi Para Tergugat tersebut harus ditolak;

B. Eksepsi tentang obyek sengketa

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa objek yang digugat merupakan harta bersama yang didapat dari perkawinan Penggugat I dengan SUAMI PENGUGAT I dan menurut Para Tergugat tidak benar, objek sengketa tersebut dibeli oleh Turut Tergugat bukan dari harta warisan SUAMI PENGUGAT I, melainkan atas nama pribadi, namun atas nama pribadi tersebut juga tidak dijelaskan oleh Para Tergugat, maka apa yang dipersengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat adalah merupakan objek sengketa yaitu berupa sebuah Toko di Jalan Seram Kota Palangka Raya, dan objek sengketa sudah masuk dalam pokok perkara yang memerlukan pembuktian, maka eksepsi Tergugat tersebut juga harus ditolak;

Hal. 39 dari 45 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2023/PA.PIK



Menimbang, bahwa walaupun eksepsi Para Tergugat dinyatakan di tolak, namun majelis Hakim lebih fukos mempertimbangkan sendiri terhadap syarat- syarat formil gugatan Para Penggugat, karena dalam gugatan pembagian harta waris, maka unsur yang harus diperhatikan adalah adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan apa yang menjadi dalil-dalil gugatan Para Penggugat sebagai berikut;

1. Bahwa pada gugatan Para Penggugat Posita angka 2 yang menyatakan bahwa SUAMI PENGUGAT I pernah menikah dengan seorang wanita bernama Hj. Masni dan tidak mempunyai keturunan, Para Penggugat tidak menjelaskan tentang kapan terjadinya pernikahan antara SUAMI PENGUGAT I dengan ISTRI , begitu pula dengan pernikahan SUAMI PENGUGAT I dengan TERGUGAT I juga tidak dijelaskan kapan terjadinya pernikahan tersebut, padahal peristiwa pernikahan merupakan pokok adanya hubungan hukum antara pewaris dengan ahli waris;
2. Bahwa pada gugatan Para Penggugat posita angka 3 (dalam gugatan tertulis angka 6) yaitu SUAMI PENGUGAT I kemudian menikah lagi dengan seorang perempuan bernama PENGUGAT I (Penggugat I) dan telah memperoleh harta bersama berupa Toko di Kota Palangka Raya Kalimantan Tengah dengan Ukuran Lebar 5,8 Meter dan Panjang 25 Meter ,dengan batas batas Utara dengan Tanah /berbatasan dengan milik orang lain,Selatan dengan ORANG LAIN ,Barat dengan Rumah warga ,Timur dengan Jalan Seram, namun tidak dijelaskan kapan dan tahun berapa harta tersebut didapat oleh Penggugat I dengan SUAMI PENGUGAT I, apakah harta tersebut didapat masih ada keterkaitan dengan perkawinan SUAMI PENGUGAT I baik dengan istri pertama bernama ISTRI PERTAMA maupun dengan istri kedua bernama TERGUGAT I dan juga tidak dijelaskan apakah objek sengketa tersebut diperoleh dengan cara warisan atau hibah dari orang tua almarhum SUAMI PENGUGAT I atau dengan cara membeli dan tidak dijelaskan pula

Hal. 40 dari 45 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2023/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang milik SUAMI PENGGUGAT Pribadi apa uang milik bersama dengan TERGUGAT I (Tergugat I) dan Hj. Berlian (Penggugat II);

3. Bahwa pada gugatan Para Penggugat posita angka 4 (dalam gugatan tertulis angka 7), Para Penggugat menyatakan kalau ISTRI PERTAMA istri pertama SUAMI PENGGUGAT I dinyatakan telah meninggal dunia, namun tidak menjelaskan kapan yang bersangkutan meninggal dunia, apakah meninggalnya sebelum SUAMI PENGGUGAT (meninggal dunia) atau setelahnya, dan juga dalam posita tersebut Para Penggugat menyatakan kalau TERGUGAT I (Tergugat I) telah bercerai dengan PENGGUGAT I, namun juga tidak dijelaskan kapan perceraian tersebut terjadi hanya diceritakan kalau Tergugat I telah menyerahkan SUAMI PENGGUGAT I kepada Penggugat I dan telah dibuat perjanjian tanggal 28 Agustus 2006 (tentang pembagian harta) dan hal tersebut telah dianggap oleh Para Penggugat sudah bercerai karena Tergugat I sudah mendapat bagian harta bersama, kalau memang Para Penggugat sudah menganggap itu suatu peristiwa perceraian kenapa TERGUGAT I tersebut masih didudukan sebagai Tergugat I, karena Noorsiah tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan almarhum SUAMI PENGGUGAT I;
4. Bahwa pada gugatan Para Penggugat posita angka 5 (dalam gugatan tertulis angka 8) diterangkan kalau anak SUAMI PENGGUGAT I bernama AYAH TERGUGAT V telah meninggal dunia, namun tidak rinci dipaparkan, sehingga menimbulkan ketidakjelasan, kapan sesungguhnya AYAH TERGUGAT V meninggal dunia, dan siapa saja ahli waris AYAH TERGUGAT V disaat meninggal dunia tersebut dan juga tidak dijelaskan apakah disaat meninggalnya pewaris almarhum SUAMI PENGGUGAT I kedua orang tua Pewaris masih hidup atau sudah meninggal dunia, sehingga dapat ditentukan dengan tepat siapa ahli waris dari pewaris tersebut sesuai bunyi Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa pengertian ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang hukum untuk menjadi ahli waris;

Hal. 41 dari 45 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2023/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada gugatan Para Penggugat posita angka 5 (dalam gugatan tertulis angka 8) juga menerangkan bahwa suami/ayah kandung Para Penggugat yaitu SUAMI PENGGUGAT I telah meninggal dunia tanggal 12 Desember 2007, namun tidak dijelaskan mengenai penyebab kematiannya dan saat meninggalnya juga tidak dijelaskan beragama Islam atau tidak, demikian juga petitum tidak ada permintaan untuk ditetapkan sebagai pewaris, sesuai dengan bunyi Pasal 171 huruf (b) menyebutkan bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
6. Bahwa pada gugatan Para Penggugat posita angka 10 (dalam gugatan tertulis angka 12) yang menyatakan kalau obyek sengketa sekarang dikuasai oleh Turut Tergugat yang diperoleh dari Para Tergugat, dan bila mana Para Tergugat telah menikmati terlebih dahulu atas harta warisan peninggalan almarhum SUAMI PENGGUGAT I Para Penggugat mohon Pengadilan Agama Palangka Raya memperhitungkan semua nilai yang telah dinikmati, Majelis Hakim berpendapat seharusnya Para Penggugat merinci terlebih dahulu kerugian yang dialaminya selama ini, namun ternyata hal tersebut tidak dirinci sama sekali;
7. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat terdapat 3 (tiga) tingkatan kewarisan, yang pertama ISTRI PERTAMA, kedua TERGUGAT, dan ketiga PENGGUGAT I, namun dalam petitum angka 2 (tertulis dalam surat gugatan angka 16) langsung memohon ditetapkan Para Penggugat, Tergugat II sampai dengan Tergugat VI sebagai ahli waris dari almarhum SUAMI PENGGUGAT I sedangkan SUAMI PENGGUGAT I meninggal dunia setelah meninggal anaknya yang bernama AYAH TERGUGAT 5, proses penyelesaian atas adanya peristiwa hukum kewarisan sebagaimana tersebut di atas harus dilakukan secara bertingkat dan berjenjang dengan menetapkan pewaris pertama dan siapa saja ahli warisnya, kemudian menetapkan ahli waris dari pewaris berikutnya dan begitu seterusnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal

Hal. 42 dari 45 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2023/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI Tahun 2014 hal. 166-167 yang menerangkan bahwa pembagian harta warisan yang ahli warisnya sudah bertingkat-tingkat akibat lamanya harta warisan tidak dibagi, harus dilakukan pembagian secara jelas ahli waris dan harta warisannya dalam setiap tingkatan;

Menimbang, bahwa dari ketidakjelasan beberapa poin gugatan Para Penggugat tersebut di atas, menyebabkan gugatan waris Para Penggugat tersebut kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat kabur (obscuur libel), maka pokok perkara dalam gugatan ini tidak perlu dipertimbangkan dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka segala asesor terhadap perkara *a quo* termasuk gugatan rekonsensi tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka sesuai Pasal 192 R.bg, Para Penggugat dihukum untuk membayar perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp547.000.00,00 (lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 Masehi bertepatan

Hal. 43 dari 45 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2023/PA.PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Siti Fadiah, S.Ag. M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Baihaqi dan H. Muammar, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Hj. Mursitin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya serta Turut Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd.

Siti Fadiah, S.Ag. M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Akhmad Baihaqi

Hakim Anggota,

ttd.

H. Muammar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Mursitin, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 44 dari 45 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2023/PA.Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	80.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	342.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	: Rp	547.000,00

(lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 45 dari 45 Hal. Putusan No.374/Pdt.G/2023/PA.PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)